



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MENOLAK
MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM KEWARISAN
ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

TESIS



OLEH:

YUNDITA WHIWING N.A.

NPM: 21902022001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MENOLAK MENERIMA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

YUNDITA WHIWING NISYA AKUM

UD. Lancar Jaya

Head Office: Jl. Raya Kapiworo Nomor 31, Malang

Pada hukum positif di Indonesia, ahli waris mendapatkan warisan si pewaris pada saat pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan dalam KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau *testament*. Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas tidak semua ahli waris mau untuk menerima harta warisan, takut akan beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut. Di dalam Hukum Islam, tidak mengenal pengunduran diri karena bagian-bagian waris telah ditentukan. Namun, tetap saja ada beberapa ahli waris yang tidak ingin menerima warisan tersebut. Pengunduran diri menjadi ahli waris tidak sama dengan ahli waris yang tidak patut mewaris. Kasus ini banyak terjadi di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan dan analisa secara preskriptif. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah status hukum bagi ahli waris yang menolak, upaya yang dapat dilakukan untuk menolak warisan dan akibat hukum bagi ahli waris yang berhasil menolak warisan tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah 1) dalam islam tidak dikenal penolakan, namun hanya dikenal takharuj atau keluar dari sistem pembagian waris karena didalam sumber hukum islam (al-qu'an, hadist dan ijihad ulama') termasuk KHI tidak disebutkan pengaturannya. Sedangkan didalam KUHPperdata, disinggung masalah penolakan yang mana penolakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan jika menolak dalam Islam karena tidak terdapat penolakan maka dapat melakukan keluar atau pengunduran diri dengan tiga cara yaitu jual beli, tukar menukar dan perjanjian antara kedua belah pihak yakni sesama ahli waris. Sedangkan didalam KUHPperdata, penolakan harus dilakukan dengan cara tertulis di Pengadilan Negeri. 3) Akibat hukum yang diterima dalam islam, apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju karena adanya pengunduran diri dari seorang ahli waris maka bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat dimana terbukanya waris tersebut, gugatan tersebut boleh dilakukan ketika tidak ditemukan solusi dalam bermusyawah. Sedangkan didalam KUHPperdata, ahli waris yang menolak tidak akan mendapatkan warisan, keturunannya tidak akan

mendapatkan pergantian tempat karena ada yang menolak dan penolakan tersebut tidak dapat dicabut kecuali karena ada hasutan atau penipuan yang menyebabkan ahli waris tersebut menolak.

Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah islam tidak mengenal penolakan warisan dan hanya mengenal pengunduran diri, sedangkan didalam KUHPerdara mengenal istilah penolakan warisan sehingga ahli waris bisa untuk tidak mendapatkan warisanya

Kata Kunci: Hak Waris, Penolakan Warisan, Ahli Waris



JURIDICAL ASSESSMENT OF HERITAGE EXPERT WHO REFUSES TO RECEIVE HERITAGE ACCORDING TO THE ISLAMIC HERITAGE LAW AND THE LEGITION LAW OF THE CIVIL LAW

YUNDITA WHIWING NISYA AKUM 21902022001

UD. Lancar Jaya

Head Office: Jl. Raya Kapiworo Nomor 31, Malang

ABSTRACT

In positive law in Indonesia, the heir inherits the heir when the heir has passed away. Inheritance in the Civil Code is divided into two types, namely blood relations and wills or testaments. Inheritance is usually a hot treasure because many of the heirs are fighting over their inheritance. For the reasons above, not all heirs are willing to receive the inheritance, fearing the burdens received while being the heirs of the deceased, for example for debt payments while the inheritance is not sufficient for paying the debt. In Islamic law, there is no resignation because the parts of the inheritance have been determined. However, there are still some heirs who don't want to receive the inheritance. The resignation of becoming an heir is not the same as an heir who does not deserve to inherit. This case often occurs in Indonesia.

The approach method used is normative juridical. Using a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary. Using the technique of collecting legal materials by means of library research and analysis prescriptively. There are three problem formulations in this research, namely the legal status for heirs who refuse, the efforts that can be made to reject the inheritance and the legal consequences for the heirs who succeed in rejecting the inheritance.

The results of the research and discussion are 1) in Islam there is no known rejection, but only known as takharuj or leaving the inheritance distribution system because in the sources of Islamic law including KHI there is no mention of the regulation. Meanwhile, in the Civil Code, the issue of rejection is discussed in which the refusal must meet the existing requirements. 2) Legal measures that can be taken if you refuse in Islam because there is no rejection, you can leave or resign in three ways, namely buying and selling, exchange and agreement between the two parties, namely fellow heirs. Meanwhile, in the Civil Code, refusals must be made in a written manner at the District Court. 3) As a result of the law accepted in Islam, if there is an heir who does not agree because of the resignation of an heir, he can file a lawsuit at the local Religious Court where the inheritance is opened, the lawsuit may be made when a solution is not found in deliberation. Whereas in the Civil Code, heirs who refuse will not get an inheritance, their descendants will not get a change of place because someone refuses and the refusal cannot be revoked unless there is incitement or fraud that causes the heir to refuse.



The conclusion that can be obtained is that Islam does not recognize inheritance rejection and only recognizes resignation, while in the Civil Code recognizes the term rejection of inheritance so that heirs can not get their inheritance

Keywords: *Inheritance Rights, Denial of Inheritance, Inheritance*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman suku, bahasa dan budaya. Sumbangsih terbesar dalam keanekaragaman terletak pada banyaknya jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Jumlah populasi bisa dilihat dari jumlah kelahiran dan kematian setiap keluarga. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Semasa hidupnya, manusia bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam sistem keluarga pasti ada yang hidup dan mati, kematian akan dialami oleh semua orang. Kematian seseorang dan seseorang yang ditinggalkan membawa pengaruh dan akibat serta hubungan hukum sebagai pewaris dan ahli waris.

Hukum waris adalah proses beralihnya harta kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga yang memegang peranan penting karena hukum kewarisan sangat erat dengan kehidupan manusia berupa harta kekayaan dan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Hubungan manusia bisa timbul dari hubungan antar keluarga, antar kerabat dan lainnya. Dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menjelaskan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik dan karena benda yang

didalamnya meliputi hak milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda merupakan paling pokok diantara benda-benda lain¹.

Pewarisan dalam artian sempit adalah cara untuk memperoleh hak milik dan yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) disamping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan². Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, agama, ras dan suku sehingga mempunyai tiga macam cara pewarisan menurut agama atau suku yang dianut oleh si pewaris dan ahli waris. Hukum waris di Indonesia mencakup hukum waris KUH Perdata berlaku bagi golongan eropa dan timur asing, hukum waris Islam berlaku bagi orang beragama islam dan hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat Indonesia berhak memilih cara pewarisan mana yang akan dipakai saat pembagian waris.

Hukum kewarisan memiliki tiga unsur pasti yaitu pewaris adalah yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris dan harta yang ditinggalkan³. Kewarisan hanya bisa terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Menurut

¹ J. Satrio. Hukum Waris. (Bandung: Alumni, 1992). H. 2.

² *Ibid.* H. 2-3.

³ *Ibid.* H. 8.

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdota, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewarisan.

Jika didalam hukum perdata Indonesia memakai KUH Perdata maka orang yang beragama Islam memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan yang dipakai dan diambil dari sumber Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Hukum waris memiliki beberapa asas antara lain adalah asas pokok pada Pasal 836 dan 899 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa menurut pasal tersebut orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan⁴. Berbeda pula dalam hukum Islam yang mempunyai lima asas dalam hukum waris islam, antara lain asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian⁵.

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah⁶. Jika keluarga sedarah atau suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi

⁴ *Ibid.* H. 22.

⁵ Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) H. 22-23.

⁶ J. Satrio. *Op.,cit.* H. 29.

segala hutang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk hal itu⁷. Dalam Islam sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi utang dan melaksanakan atau membayar wasiat⁸. Pengaturannya diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pada hukum positif di Indonesia, ahli waris mendapatkan warisan si pewaris pada saat pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan dalam KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau *testament*. Harta warisan biasanya menjadi harta panas karena banyak dari ahli waris yang berebut warisanya. Karena alasan-alasan diatas tidak semua ahli waris mau untuk menerima harta warisan, takut akan beban yang diterima selama menjadi ahli waris dari orang yang meninggal misalkan untuk pembayaran hutang sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut.

Pengunduran diri menjadi ahli waris tidak sama dengan ahli waris yang tidak patut mewaris. Dalam hukum Islam orang yang hak mewarisnya hilang adalah orang yang sedang berstatus sebagai budak, orang yang melakukan

⁷ R. Abdoel Djarnali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). H. 165.

⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op.,cit.* H. 50- 54.

ataupun niat untuk melakukan pembunuhan, orang yang berlainan agama dan orang yang berlainan negara⁹. Sedangkan orang yang tidak patut mewaris dalam hukum Perdata Indonesia diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata,

“yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah: 1. orang yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal; 2. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal”.

Dalam hukum islam tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengunduran diri sebagai seorang ahli waris karena hukum waris islam mempunyai asas ijbari yang berarti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Secara leksikal asas ijbari berarti memaksa, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang lain¹⁰. Karena dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pengunduran diri sebagai ahli waris, menurut M. Ali Hasan dalam bukunya berjudul hukum warisan dalam islam¹¹, dikatakan bahwa dalam hukum waris islam ada yang dinamakan *takharuj* atau keluar yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada diantara

⁹ *Ibid.* H. 76-78.

¹⁰ *Ibid.* H. 24.

¹¹ M. Ali Hasan dalam Letezia Tobing. 2013. *Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam*. Diambil dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cd8292/menolak-warisan/> pada 19 September 2020. Pukul 23.59.

mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Pengunduran diri itu adakalanya ada imbalanya dan adakalanya tanpa imbalan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang penting agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari

Sedangkan dalam hukum perdata Indonesia dijelaskan pada Pasal 1045 KUH Perdata, “tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya”. Secara implisit Pasal 1045 KUH Perdata tersebut mengandung arti kebebasan, kebebasan disini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas tersebut penerimaannya atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warisnya¹². Para ahli waris atau seseorang diantara mereka dapat mengajukan keberatan-keberatan serta alasan-alasannya dengan surat permohonan kepada Pengadilan negeri¹³. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1057 KUHPerduta yaitu menolak suatu warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri. Pengadilan mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal tersebut, apabila perlu setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim¹⁴.

¹² J. Satrio. *Op.Cit.* H. 326.

¹³ Fajar Nugraha, Fisuda Alifia, Ricka Auliaty. 2020. *Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan*. *Diversi Jurnal Hukum* Volume 6 Nomor 1 April 2020. H. 4.

¹⁴ *Ibid.*

Melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum terhadap ahli waris yang menolak menerima harta warisan menurut Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris jika menolak menerima harta warisan menurut Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana akibat hukum ahli waris yang menolak menerima harta warisan menurut Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dari penulisan tesis ini adalah kajian yang digunakan secara yuridis, penolakan hak waris menurut Hukum Islam dan KUHPperdata

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum terhadap ahli waris yang menolak menerima harta warisan menurut hukum islam dan KUHPperdata

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris ketika menolak menerima harta warisan
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi ahli waris yang menolak warisannya

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi masyarakat, agar mengetahui proses yang dapat dilakukan jika tidak ingin menjadi ahli waris menurut hukum islam dan KUHPerdara dan agar masyarakat tau status hukum bagi orang yang menolak menerima harta warisan
2. Manfaat bagi keilmuan hukum, untuk memberikan sumbangsih pemikiran peneliti bagi penelitian hukum tentang status hukum dan upaya hukum bagi ahli waris yang menolak menjadi ahli waris.

F. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tetap. Sedangkan dalam KBBI, kepastian adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan¹⁵. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1997). H. 735

bagi setiap orang¹⁶. Kepastian hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtmatigheid* yang mana asas ini meninjau dari sudut yuridis¹⁷.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis¹⁸. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, dengan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut.

¹⁶ Ct. Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta. Gramedia Pustaka. 2009). H. 270

¹⁷ Kejari Bone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*. Diambil dari <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!> Pada 16 Februari 2021 Pukul 21:00

¹⁸ R. Tony Prayogo. “ *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 2 Juni 2016. H. 194

Menurut Rescue Pound adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predicibility* atau kemungkinan. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret¹⁹. Jaminan adanya kepastian hukum adalah bagian tugas dari kaidah hukum, karena dengan adanya kaidah hukum masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila ada kepastian dalam hubungan antara sesama manusia²⁰.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib²¹, sedangkan menurut ajaran domatik hanya sekedar menjamin kepastian hukum, adanya aturan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum tersebut. sedangkan menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Soeroso mengatakan bahwa kepastian hukum mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu²²:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara
- b. Instansi-instansi penguasa pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan

¹⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1990). H. 24-25

²⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1995). H. 49-50

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty. 1988). H. 58

²² Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika. 1999). H. 29

- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

2. Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu²³:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum dan untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan seperti kepolisian, pengadilan, dll yang diorganisasi oleh negara
- b. Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa kadang tidak ada
- c. Sedangkan dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Malinowski dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjoso Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat

²³ Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). H. 305.

itu hukum mencapai sarasannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum²⁴.

Hukum dapat efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan, ketika sudah sesuai maka apa yang diharapkan dari aturan tersebut telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan, dapat dilihat dari perilaku yang tercermin dalam masyarakat yang diberi aturan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematikan penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁴ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: Ramadja Karya. 1988). H. 80.

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga

memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah,

1. Dalam islam tidak dikenal penolakan, namun hanya dikenal takharuj atau keluar dari sistem pembagian waris karena didalam sumber hukum islam termasuk KHI tidak disebutkan pengaturannya. Sedangkan didalam KUHPerdara, disinggung masalah penolakan yang mana penolakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika menolak dalam Islam karena tidak terdapat penolakan maka dapat melakukan keluar atau pengunduran diri dengan tiga cara yaitu jual beli, tukar menukar dan perjanjian antara kedua belah pihak yakni sesama ahli waris. Sedangkan didalam KUHPerdara, penolakan harus dilakukan dengan cara tertulis di Pengadilan Negeri
3. Akibat hukum yang diterima dalam islam, apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju karena adanya pengunduran diri dari seorang ahli waris maka bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat dimana terbukanya waris tersebut, gugatan tersebut boleh dilakukan ketika tidak ditemukan solusi dalam bermusyawarah. Sedangkan didalam KUHPerdara, ahli waris yang menolak tidak akan mendapatkan warisan, keturunannya tidak akan mendapatkan pergantian tempat karena ada yang

menolak dan penolakan tersebut tidak dapat dicabut kecuali karena ada hasutan atau penipuan yang menyebabkan ahli waris tersebut menolak.

B. Saran

Bagi ahli waris yang ingin melakukan pengunduran diri secara Islam dapat memilih tiga cara, lebih mudah dengan cara jual beli sebagaimana yang sering dipakai oleh masyarakat. Sedangkan bagi ahli waris yang beragama non Islam diharapkan melakukan pengunduran diri secara resmi melalui Pengadilan Negeri dengan jangka waktu yang sudah ditentukan agar tidak terjadi sengketa lanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002)
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press. 2001)
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 2004)
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Faturrahman. *Ilmu Waris*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Hasan. *Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1996)
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Imam Muchlas. *Waris Mewaris Dalam Islam*. (Pasuruan. Garoeda Buana Indah. 1996)
- J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni, 1992)
- _____. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. (Bandung: Alumni. 2004).
- Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermedia, 2003)
- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Suriani Ahlan Syarif. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bandung. Al Maarif. 1992).

Zaeni Asyahdie. *Hukum Keperdataan*. (Depok: Raja Graafindo Persada. 2018)

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Fajar Nugraha, Fisuda Alifia, Ricka Auliaty. 2020. *Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan*. *Diversi Jurnal Hukum* Volume 6 Nomor 1 April 2020

Website

M. Ali Hasan dalam Letezia Tobing. 2013. *Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam*. Diambil dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50de30cd8292/menolak-warisan/>